

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2016-2021 yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam lima tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk lima tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi daerah. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renstra ini dimasa yang akan datang, terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



Umivati, SE

NIP. 19621027 198503 2 006

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	2
Maksud dan Tujuan	7
Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	12
2.2. Sumber Daya Dinas	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	32
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pelayanan	33
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN	40
3.4. Renstra Dinas PPPA PPKB Provinsi Kepulauan Riau.....	46
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis.....	49
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	50
 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
1.1. Visi	52
1.2. Misi.....	53
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	53
1.4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	57
 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	59
 BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	68
 BAB VII PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah/PD untuk menyusun perencanaan strategis lima tahunan yang bersifat sistematis dan indikatif yang memuat program-program dan kegiatan strategis untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah. Disisi lain terkait dengan sistem pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyelerasan program dan kegiatan pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD. Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Sejalan dengan Inpres No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Strategi tersebut diturunkan ke dalam bentuk kebijakan, serta program dan kegiatan yang terencana dan terstruktur.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 telah terjadi pergeseran wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah termasuk dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perempuan sebagai ibu generasi penerus Bangsa Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu Pemberdayaan Perempuan

merupakan isu strategis dan penting dalam mengusahakan kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menggali potensi dan kreatifitas perempuan Indonesia khususnya perempuan Kota Batam dalam upaya mensejahterakan keluarga.

Untuk itu maka sebagai salah satu PD yang mempunyai tugas dalam menjalankan memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak dan program keluarga berencana, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Kota Batam menyusun Renstra Dinas P3APPKB Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran RPJMD Kota Batam 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Dinas P3APPKB Kota Batam adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Selain itu untuk merumuskan rangkaian program maupun kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam sesuai dengan tugas maupun fungsinya dan sebagai dokumen perencanaan Dinas P3APPKB Kota Batam selama kurun waktu 2016-2021. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan/ pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program maupun kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam sehingga mempunyai arah yang jelas selama periode 5 (lima) tahun.
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan Dinas P3APPKB Kota Batam dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam.
- c. Sebagai acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- d. Sebagai acuan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas P3APPKB Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas P3APPKB Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, fungsi Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, keterkaitan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam dengan RPJMD Kota dan Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas P3APPKB Kota Batam, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas P3APPKB Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3APPKB KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas P3APPKB

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas P3APPKB Kota Batam, serta uraian tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Uraian tentang struktur organisasi ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas P3APPKB Kota Batam;

2.2 Sumber Daya Dinas P3APPKB Kota Batam

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang di miliki Dinas P3APPKB Kota Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional;

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

Memuat penjelasan tingkat capaian kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga terkait Dinas P3APPKB Kota Batam, hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam pada Lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan tentang telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan PD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait, serta penentuan isu strategis, kondisi umum lingkungan internal dan eksternal, dan analisis lingkungan internal dan eksternal.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dipaparkan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam

Mengemukakan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam ditinjau dari sasaran jangka menengah RPJMD.

3.4 Telaahan Renstra PPPA PPKB Provinsi Kepulauan Riau

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam dan mempengaruhi permasalahan Dinas P3APPKB Kota Batam ditinjau dari implikasi RTRW

dan KLHS.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Penjelasan mengenai metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan visi dan misi Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2016-2021, perumusan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kota Batam 2016-2021. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menggambarkan tentang rencana program, rencana kegiatan dan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja PD mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas P3APPKB Kota Batam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Memuat Tabel penetaan indikator kinerja Dinas P3APPKB Kota Batam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam.

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan mengenai manfaat penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021 bagi kemajuan Dinas P3APPKB Kota Batam di masa depan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas P3APPKB

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum
 - c. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - a. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Budaya;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Di bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
5. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Data Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak.
6. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


- a. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk;
- b. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat, Obat Kontrasepsi.

7. Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga

- a. Seksi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
- c. Seksi Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBBPK).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi terlihat pada gambar berikut :



2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, Kedudukan Dinas P3APPKB Kota Batam sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a. Dinas P3APPKB mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas P3APPKB dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas P3APPKB menjalankan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pemenuhan hak anak, bidang pencegahan dan penanganan korban kekerasan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi Sekretariat, Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
 - d. membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja.
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.
 - f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
 - i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada para Kepala Bidang.

- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Batam
- r. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
- t. sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
- e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.

- k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.3 Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Uraian tugas Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Berikut:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, meliputi bidang ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi bidang ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. memfasilitasi kesiapan kelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. merumuskan standardisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender

- g. merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.4 Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak. Uraian tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak Anak yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemenuhan Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. memfasilitasi kesiapan kelembagaan pengarusutamaan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. merumuskan standardisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan hak anak

- g. merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemenuhan Hak Anak.
- m. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.5 Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan

Kepala Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan. Uraian tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. memfasilitasi kesiapan kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
- f. merumuskan standarisasi lembaga penyedia layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- g. merumuskan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan.
- l. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.6 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Uraian tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Mengembangkan kegiatan, metode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penetapan parameter kependudukan, analisis dampak kependudukan, kerjasama pendidikan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.7 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga. Uraian tugas Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga penyuluh KB serta peningkatan kerjasama kemitraan.
- f. Melaksanakan pembinaan dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha guna peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang ketahanan keluarga melalui kelompok bina keluarga;
- h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga.
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

2.2 Sumber Daya Dinas P3APPKB Kota Batam


2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Dinas P3APPKB Kota Batam, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	20
3	Golongan II	1
JUMLAH		28


Disamping pegawai yang berstatus PNS, Dinas P3APPKB Kota Batam dibantu oleh Pegawai Non PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai sarjana (S1).



Grafik 2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2 (S-2)	0 orang	4 orang
2.	Strata 1 (S-1)	3 orang	17 orang
3.	Diploma	0 orang	1 orang
4.	SLTA	1 orang	2 orang
JUMLAH		4 Orang	24 orang



Grafik 2.3 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2. Sarana dan prasarana

Dinas P3APPKB saat ini telah memiliki aset/modal sebagai sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang pencapaian tugas pokok dan

fungsinya. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas P3APPKB, dirangkum dalam tabel inventaris di bawah ini:

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Dinas P3APPKB

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mobil	4	4		
2	Motor	78	78	-	78
3	Alat Studio dan Komunikasi	6	-	6	-

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas P3APPKB Kota Batam

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas
1	Tanah	Bidang	1
2	Gedung dan Bangunan	Unit	16
3	Alat Angkut (kendaraan Roda 4 dan 2)	Unit	82
4	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	6
5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	240
6	Alat Kedokteran	Unit	26
7	Alat Laboratorium	Unit	2

2.3 Kinerja Pelayanan Badan P3AKB Kota Batam

Kinerja Pelayanan Badan P3AKB dapat dilihat melalui tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Badan P3AKB pada periode tahun 2011-2016 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya.

Tabel 2.5 Evaluasi Capaian kinerja Badan P3AKB menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan

capaian kinerja Badan P3AKB melalui selisih antara target dan realisasi yang diperoleh.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan P3AKB Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
I	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Serta Pengarusutamaan Gender																
		Angka Kasus trafficking yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Batam	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	120 org	100	100	100	100
2	Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	Jumlah Ibu rumah Tangga yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup keluarga	50 org	150 org	375 orang	525 orang	400 orang	50 org	150 org	375 orang	525 orang	400 orang	100	100	100	100	100

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
3	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah SKPD/Lembaga Pemerintah Kota Batam yang sudah menerapkan kinerja yang berbasis kepada gender	27 SKPD	27 SKPD	27 SKP D	27 SKP D	27 SKP D	27 SKP D	27 SKP D	-	-	27 SKP D	100	100	0	0	100
4	Pembinaan Organisasi Wanita	Jumlah Masyarakat yang diberikan pelatihan Pendidikan, keterampilan, dan keagamaan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	-	-	-	2000 orang	2000 orang	-	-	-	2000 orang	2000 orang	-	-	-	100	100

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
5	Pembentukan dan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak	Tempat terpadu yang dibentuk, yang responsif dalam meningkatkan kebutuhan tumbuh kembang anak	-	-	1 Kelurahan	2 Kelurahan	4 Kelurahan	-	-	1 Kelurahan	2 Kelurahan	4 Kelurahan	-	-	100	100	100
6	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Perempuan yang diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga	-	-	750 orang	1000 orang	2000 orang	-	-	750 orang	1000 orang	2000 orang	-	-	100	100	100
7	Pembinaan dan Penyuluhan Ibu Jalanan	Jumlah Ibu anak jalanan yang diberikan bantuan usaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga	-	-	-	50 orang	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	100	-
II	Program Peningkatan Kesejahteraan																

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Keluarga dan Penanggulangan Narkoba, PMS Serta HIV/AIDS																
1	Penyuluhan dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	6780 orang	4319 orang	3584 orang	2000 orang	100	100	339	215.95	179.2
2	Pembinaan Kader Catur Bina (BKB, BKR, BKL, BLK)	Jumlah Keluarga yang mengalami peningkatan ketahanan keluarga (Catur Bina) dan peningkatantaraf hidup (UPPKS)	-	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	-	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	-	100	100	100	100
3	Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100	100	-	100	100

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
4	Pemantapan Revitalisasi Program KB (Sisa DAK/Luncuran)	Ketersediaan Sarana/Prasarana KB	-	-	-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	100	-	
5	Pembinaan Kader PLKB dan UPPKS	Jumlah Kader PLKB, dan UPPKS yang memperoleh pembinaan	-	-	-	-	140 orang	-	-	-	-	140 orang	-	-	-	100	
6	Pengembangan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan PIK-KRR	Jumlah Konselor dan Pendidik sebaya yang memperoleh Pembinaan dan Pelatihan dalam upaya mencegah pemakaian narkoba dan penyebaran PMS, HIV/AIDS	-	-	-	-	75 orang	-	-	-	-	75 orang	-	-	-	100	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas P3APPKB mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas P3APPKB, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3APPKB

No	Tantangan Dinas P3APPKB	No	Peluang Dinas P3APPKB
1	Kurangnya sinkronisasi dan Koordinasi OPD yang menangani Pemenuhan Hak Anak	1	Adanya restrukturisasi badan menjadi dinas yang mencakup fungsi pengendalian penduduk
2	Tidak adanya pergantian dari aparatur yang telah purna tugas secara cepat dan tepat	2	Terbentuknya koalisi kependudukan
3	Permasalahan kependudukan dalam konteks Keluarga Berencana masih belum menjadi prioritas di Kota Batam	3	Sinergitas program Dinas P3APPKB dengan Visi Kota Batam periode 2016-2021
4	Mutasi sumber daya aparatur terlatih ke/dari instansi lain	4	Adanya kerjasama (MOU) dengan tempat pelayanan KB
		5	Masih adanya hubungan koorDinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan
		6	Isu gender menjadi pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan baik nasional/daerah
		7	Keunggulan Kota Batam sebagai Kota Layak Anak (Pratama)

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas P3APPKB dapat menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Kota Batam

Dinas P3APPKB Kota Batam memiliki beberapa permasalahan yang dibagi berdasarkan Urusan, yaitu:

3.1.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Masih lemah koordinasi antara pokja PUG dan tim Vokalpoint terkait pelaksanaan PUG
2. Indek Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100
3. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
4. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen
5. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
6. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
7. Masih belum optimalnya fungsi lembaga P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standard
8. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik
9. Belum semua PD memiliki sistem data gender dan anak
10. Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak masih rendah, baru mencapai tingkat Pratama
11. Belum optimalnya kelurahan ramah anak
12. Belum semua kecamatan memiliki forum anak kecamatan, dan belum adanya forum anak kelurahan
13. Masih kurangnya forum anak yang terlatih sebagai Pelapor dan Pelapor
14. Belum dilibatkannya forum anak dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang)

15. Kurangnya fasilitas bermain bagi anak pada ruang-ruang public
16. Belum adanya Pusat Informasi sahabat anak (PISA)
17. Belum adanya Telepon Sahabat Anak (TeSA)
18. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standard
19. Belum semua Puskesmas Ramah Anak
20. Masih kurangnya Ruang ASI di area publik yang sesuai standard
21. Masih sedikitnya Sekolah Ramah Anak (SRA) pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs
22. Belum adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
23. Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap Anak
24. Masih banyaknya kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
25. Masih adanya kasus-kasus perlakuan salah dan penelantara
26. Belum memadainya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
27. Belum optimalnya pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

3.1.2 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan penduduk
2. Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam ber-KB
4. Masih tingginya Unmetneed KB
5. Masih rendahnya cakupan KB Metode kontrasepsi Jangka Panjang
6. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
8. Masih adanya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang tidak aktif
9. Masih adanya kelompok Tribina Keluarga (BKB, BKL, BKR) yang tidak Aktif
10. Masih adanya Pusat Informasi dan Konseling (PIK) yang kurang aktif
11. Masih adanya kelompok bina keluarga berencana yang kurang aktif

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kota Batam disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah memuat visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Periode RPJMD dan kepemimpinan Walikota Batam yang baru memiliki masa yang sinkron, dengan ini maka penyelarasan RPJMD dengan visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah Terpilih menjadi lebih mudah. Adapun Visi Kota Batam Tahun 2016-2021, yaitu:

“Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

3.2.2 Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Batam diatas disusunlah misi pembangunan Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi;
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing, dan masyarakat yang sejahtera;
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah;
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik, serta;
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah kepulauan sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Misi pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan Misi keduanya adalah urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dengan demikian, secara substantif dokumen Renstra harus selaras dengan RPJMD Kota Batam 2016-2021.

3.2.3 Program Kerja Pemerintah Kota Batam

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Batam di atas, disusun program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan misi yang telah dirumuskan.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi, dilaksanakan dengan 16 program kerja yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. Pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur;
 - d. Penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah;
 - f. Keamanan data dan informasi;
 - g. Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan;
 - h. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
 - i. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - j. Penelitian dan pengembangan daerah;
 - k. Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah;
 - l. Perencanaan pembangunan daerah;
 - m. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
 - n. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - o. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
 - p. Keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing, dan masyarakat yang sejahtera, dilaksanakan dengan 23 program kerja yaitu:
 - a. Wajib belajar pendidikan dasar;

- b. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. Peningkatan mutu dan manajemen pelayanan pendidikan;
 - d. Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif;
 - e. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
 - f. Pembinaan dan penataan penyelenggaraan kearsipan;
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
 - h. Kefarmasian dan alat kesehatan;
 - i. Pembinaan pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
 - j. Peningkatan standar pelayanan rumah sakit umum daerah;
 - k. Jaminan kesehatan daerah;
 - l. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan;
 - m. Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;
 - n. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
 - o. Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak;
 - p. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - q. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - r. Pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - s. Penataan administrasi kependudukan;
 - t. Pengembangan dan partisipasi budaya politik;
 - u. Peningkatan kerukunan umat beragama dan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan;
 - v. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kepemudaan, kepramukaan dan olahraga;
 - w. Peningkatan kualitas, produktivitas, penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa, dilaksanakan dengan 18 program kerja yakni:
- a. Perencanaan dan pengendalian tata ruang;
 - b. Peningkatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH);
 - c. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi;

- d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Penanggulangan bencana daerah;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal;
 - h. Pembangunan peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi;
 - i. Peningkatan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas;
 - j. Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/pelantar;
 - k. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
 - l. Pengendalian banjir dan perbaikan jaringan pengairan;
 - m. Lingkungan sehat;
 - n. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
 - o. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana prasarana permukiman dan perumahan;
 - p. Pembangunan, peningkatan kualitas dan pengawasan bangunan;
 - q. Percepatan infrastruktur kelurahan (PIK);
 - r. Penataan tata guna tanah.
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah, dilaksanakan dengan 6 program kerja yaitu:
- a. Peningkatan hubungan industri yang harmonis;
 - b. Pengembangan sektor pariwisata;
 - c. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - d. Pembinaan, pengembangan pengawasan perikanan;
 - e. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan;
 - f. Peningkatan investasi dan kerja sama pembangunan.
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik, dilaksanakan dengan 5 program kerja yaitu:
- a. Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Peningkatan, pembinaan dan pengembangan IKM;
 - c. Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar;

- d. Peningkatan ketahanan pangan;
 - e. Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam, dilaksanakan dengan 4 program kerja yaitu:
- a. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland;
 - b. Pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan sanitasi di hinterland;
 - c. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland;
 - d. Pengembangan, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas.

Berdasarkan Visi dan misi RPJMD serta Program Kerja tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam yang terkait dengan upaya mewujudkan misi RPJMD Pertama yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi”* dan kedua yakni *“Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing, dan masyarakat yang sejahtera”*.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas P3APPKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing, dan masyarakat yang sejahtera Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran: Meningkatkan Kualitas	1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang memberikan pelayanan 2) Kurangnya perangkat seperti SOP dan standar pelayanan yang jelas 3) Sarana dan prasarana	1) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal KB 2) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemberdayaan perempuan	1. Adanya dukungan dari pemerintah kota 2. Kerjasama dengan lintas sector 3. Koordinasi dengan PD terkait

	Ketahanan Keluarga	yang belum memadai		
	Program: 1. Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Program Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN

3.3.1 Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
 Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
 Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Batam

berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Indonesia.	berhadapan dengan hukum (ABH).	kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Renstra BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi menjadi “Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”,

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten, serta 5) Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja

dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2015 - 2019 yang tertera pada Renstra BKKBN 2015-2019 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam

berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 3. Meningkatnya	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi • Unmetneed tinggi • Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan alat kontrasepsi dari pemerintah pusat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemakaian kontrasepsi (CPR) 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) 5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) 6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 - 49 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi alkon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan assement kebutuhan berada di PD lain (Dinkes) • Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB • Belum Optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan. 		

3.4. Renstra Dinas PPPA PPKB Provinsi Kepulauan Riau

3.4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaran perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan responsif gender dan anak
4. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
5. Mendorong -pembangunan yang berkeadilan gender
6. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
7. Memastikan hak-hak anak dapat direalisasikan sebagai wujud PUHA
8. Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD
2. Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Tersedianya data yang berkualitas dalam sitem data gender dan anak
4. Meningkatnya akses perempuan dalam pembangunan bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi
5. Meningkatnya peran pemerintah , masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender
6. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Hak Perempuan
7. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
8. Terbentuknya Keluarga Kecil Usia Produktif

Tabel Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam

berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
2	Program :			
	Program Penguatan Kelembagaan	belum optimalnya Pelaksanaan PUG dan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah SDM • lemahnya 	Tersedianya regulasi dan

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pengarusutamaan Gender dan Anak.	PPRG	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar bagian, antar OPD, • kurangnya kesempatan pengembangan SDM • terbatasnya sarana, prasarana serta anggaran 	kebijakan pelaksanaan PUG,
		Belum tersedianya basis data akurat responsif gender dan anak yang digunakan dalam perencanaan penganggaran.	Belum terintegrasinya kebijakan data terpilah dalam forum data	data terpilah menjadi kebutuhan dalam perencanaan dan penganggaran.
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Lemahnya koordinasi lintas instansi terkait pemberdayaan perempuan.	<p>Belum adanya mekanisme kerjasama lintas instansi terkait pemberdayaan perempuan</p> <p>Terbatasnya jumlah SDM</p> <p>lemahnya koordinasi antar bagian,</p> <p>kurangnya kesempatan pengembangan SDM</p> <p>terbatasnya sarana, prasarana serta anggaran</p>	Adanya kebijakan teknis KPPPA terkait pemberdayaan perempuan
		Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang,	Korban enggan melapor	Jemput bola terhadap kasus kekerasan

No	Misi dan Program Gubernur	Permasalahan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Perlindungan Anak	Tingginya kekerasan terhadap anak, termasuk pernikahan dini, kerentanan anak berkebutuhan khusus dan lemahnya ketahanan keluarga		
	Program Keluarga Berencana	Belum optimalnya kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi	Kurangnya sosialisasi terkait hak-hak dan kesehatan reproduksi	adanya penganggaran untuk pelaksanaan program edukasi hak-hak dan kesehatan reproduksi
		Masih bervariasinya kelembagaan sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program Kependudukan dan Keluarga Berencana (belum adanya kabupaten kota yang membentuk BKKBD)	tidak ada fasilitasi pembentukan kelembagaan	Program penguatan kelembagaan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Kota Batam telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014. RTRW Kota Batam Tahun 2008-2028 belum ditetapkan sebagai Peraturan

Daerah, tetapi dalam rancangan Perda RTRW telah dijelaskan kebijakan yang ditempuh dalam RTRW 2008-2028 sesuai dengan pasal 29 ayat 1 PP 8 tahun 2008 bahwa tujuan Penataan Ruang Kota Batam adalah “Terwujudnya Bandar Dunia yang Madani Berbasis Industri, Pariwisata, Perdagangan dan jasa, yang produktif, aman, nyaman, maju, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta berdaya saing kuat di era global”.

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas DP3APPKB. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas DP3APPKB tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih belum optimalnya fungsi lembaga P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standard
5. Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak masih rendah, baru mencapai tingkat Pratama
6. Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap Anak

7. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi, sehingga meningkatkan pertumbuhan penduduk
8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam ber-KB
9. Masih tingginya Unmetneed KB

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi, misi, tujuan, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan kota. Proses penyusunannya mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program yang sinkron dengan RPJMD Kota Batam.

4.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, **Visi Kota Batam** adalah ***Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.***

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Visi :

“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

4.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas P3APPKB Kota Batam Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
2. Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu strategis yang mengarah pada perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Kota Batam sesuai visi dan misi yang di tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas P3APPKB Kota Batam 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,45	94,47	94,49	94,51	94,53	94,54
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	54,31	55,00	56,50	58,00	59,50	61,05
Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kasus perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100	100
	Berkurangnya kasus-kasus anak	Persentase anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Persentase kasus-kasus anak yang terlayani sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak	Skor Evaluasi Kota Layak Anak	Skor	500	536	700	800	850	900
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	%	4.30	4.28	4.25	4.20	4.15	4.10
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.3	2.29	2.28	2.27	2.26	2.25
		Masih tingginya Unmetneed KB	%	15.5	15.1	15.00	14.99	14.98	14.97
Meningkatkan Keberdayaan keluarga	Meningkatnya keaktifan kelompok Tribina Keluarga, UPPKS dan PIK-KRR	Persentase Bina Keluarga (BKB, BKL, BKR) Aktif	%	48	57	66	75	84	93
		Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	51	60	70	79	89	98

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) KRR aktif	%	34	47	61	75	88	100

4.4. Strategi dan Kebijakan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021.

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.

Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas P3APPKB Kota Batam ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Strategi dan Kebijakan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan.

Tabel 4.2 Persandingan Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran, dan Dinas P3APPKB Kota Batam 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarusutamaan gender; mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang
Meningkatkan perlindungan terhadap hak	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap	Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
perempuan dan perlindungan khusus anak	perempuan dan meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan	dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang
	Berkurangnya kasus-kasus anak	Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot
Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya capaian Kota Layak Anak	Menyusun mereview mengharmoniskan dan mengkoordinasi, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak; meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Menurunnya pertumbuhan penduduk	Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB		
Meningkatkan Keberdayaan keluarga	Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS dan PIK-KRR	optimalisasi peranan kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1 Pengantar

Visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebagai inisiatif strategis Dinas P3APPKB Kota Batam perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih bersifat taktis operasional. Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas PD, Program/ Kegiatan Lintas PD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021. Program/ kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Program Dinas P3APPKB Kota Batam disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam. Sesuai Permendagri No.54/2010, program Dinas P3APPKB Kota Batam sesuai tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Kota Batam. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagunya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana program dan kegiatan yang distrukturkan ke dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas P3APPKB Kota Batam. Dalam Renstra Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan SKPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Kota Batam 2016-2021.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas P3APPKB Kota Batam

Program	Indikator Program		Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
					2017		2018		2019		2020		2021			
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi skpd				1		1		1		1		1		5	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	1	1.400	1	1.700	1	1.750	1	1.750	1	1.800	5	8.400

Program	Indikator Program		Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
					2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd				1		1		1		1		1		5	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tahun	1	1	350	1	830	1	830	1	840	1	850	5	3.700
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Persentase		94.47		94.49		94.51		94.53		94.54		94.54	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Persentase		55.00		56.50		58.00		59.50		61.05		61.05	
		Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	Orang	3750	150	350	150	350	150	350	150	350	150	350	580	1.750

Program	Indikator Program	Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)
				Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)		
	Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG	SKPD/Instansi	15	15	140	15	400	15	400	15	410	15	410	39	1.760
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Tim	77	77	920	77	1.100	77	1.160	77	1.180	77	1.190	77	5.550
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Organisasi	3	3	1.700	3	1.700	3	1.750	3	1.800	3	1.800	3	8.750
	Fasilitasi Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak	Paket	-	-	-	1	250	1	300	1	300	1	320	1	1.170

Program	Indikator Program	Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun											Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)	
				Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)			
Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan				100		100		100		100		100		100	
	Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak	Lembaga/organisasi	-	-	-	-	-	10	310	10	310	10	350	41	970	
	Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase	100	100	350	100	630	100	650	100	650	100	680	100	2.960	
	Pembentukan dan Fasilitasi Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	Lembaga	15	4	490		-		-		-		-		490	

Program	Indikator Program	Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)
				Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)		
	Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam	Kota/Kecamatan/Kelurahan	15	-	-	4	600	4	650	4	680	4	700	35	2.630
Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)			72,00		72,50		73,00		73,50		74,00		74,00	
	Penguatan Advokasi dan Penyebarluasan KIE KKBPK	Kecamatan	1	-	-	2	200	3	200	3	300	3	350	12	1.050
	Penyuluhan dan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	PUS	17099	1000	300	1000	350	1000	350	1000	400	1000	400	22.099	1.800

Program	Indikator Program	Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)
				Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)		
	Pemenuhan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	persentase	100	-	-	100	150	100	200	100	250	100	300	100	900
	Pengembangan Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembentukan PIK-KRR	Kelompok	42	3	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
	Pembinaan Kader Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	Kelompok	210	12	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
	Pembinaan Kader UPPKS dan PLKB	Kelompok	116	5	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230

Program	Indikator Program		Satuan Indikator or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
					2017		2018		2019		2020		2021		Target	Dana (Juta Rp)
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)		
	Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja	Kelompok	204	-	-	20	400	20	500	20	550	20	550	100	2.000	
	Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Orang	249	-	-	50	200	50	250	50	300	50	300	200	1.050	
	Peningkatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan Pemutakhiran Data KKBPK	Orang	-	-	-	50	200	50	400	50	450	50	450	200	1.500	

Program	Indikator Program		Satuan Indikat or Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra (2016)	Capaian Output dan Pendanaan Per Tahun										Kondisi Akhir Periode Renstra (2021)	
					2017		2018		2019		2020		2021			
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)
	Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)	Paket	1	1	1.222	1	990	1	1.850	1	1.850	1	1.900	1	7.812	
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Paket	1	1	520	2	530	2	530	2	540	2	540	2	2.660	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengantar

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJM Daerah pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua PD pada Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun dengan para pemangku kepentingan Daerah.

Target indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau serta arahan RPJMD Kota Batam 2016-2021 yang ditetapkan target kinerjanya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah target kinerja pembangunan Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021 yang ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja RPJMD Dinas P3APPKB Kota Batam 2017-2021

NO	Program/Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,45	94,47	94,49	94,51	94,53	94,54	94,54
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,31	55,00	56,50	58,00	59,5	61,05	61,05
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak							
	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Pengendalian penduduk , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga							
	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	71.5	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00

BAB VII

P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Batam Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis / RENSTRA Dinas P3APPKB Kota Batam Tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas P3APPKB Kota Batam serta akan menjadi dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan Dinas P3APPKB Kota Batam.